



**BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 3 TAHUN 2014**

**TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN,
TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Sumbawa, perlu dilakukan penyesuaian kelembagaan dinas daerah sesuai dengan kebutuhan, kemampuan daerah dan kewenangan pemerintah daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 532) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 578);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

dan

BUPATI SUMBAWA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA.**

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 532) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 578) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa.

(2) Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan Nasional;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Sosial;
4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
5. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika;
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
7. Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata;
8. Dinas Pekerjaan Umum;
9. Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan;
10. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura;
11. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
12. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
13. Dinas Kelautan dan Perikanan;
14. Dinas Pertambangan dan Energi; dan
15. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan.

2. Ketentuan Bagian Kesepuluh Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesepuluh
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 12

(1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari :

1. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.
2. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Program;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri dari :
 - a. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, terdiri dari:
 - 1) Seksi Sarana Pertanian;
 - 2) Seksi Pengelolaan Lahan; dan
 - 3) Seksi Pengelolaan Air.
 - b. Bidang Produksi Tanaman Pangan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Perbenihan Tanaman Pangan;
 - 2) Seksi Budidaya Tanaman Pangan; dan

- 3) Seksi Perlindungan Tanaman Pangan.
 - c. Bidang Produksi Tanaman Hortikultura, terdiri dari:
 - 1) Seksi Perbenihan Tanaman Hortikultura;
 - 2) Seksi Budidaya Tanaman Hortikultura; dan
 - 3) Seksi Perlindungan Tanaman Hortikultura.
 - d. Bidang Pasca Panen Pengolahan dan Pemasaran Hasil, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil;
 - 2) Seksi Pemasaran Hasil; dan
 - 3) Seksi Pembiayaan dan Pengembangan Usaha.
 4. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 5. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. Ketentuan Bagian Kesebelas Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesebelas
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri dari :
1. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
 2. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Program;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 3. Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri dari :
 - a. Bidang Kesehatan Hewan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;
 - 2) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pengawasan Rumah Potong Hewan; dan
 - 3) Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan dan Pengawasan Obat Hewan.
 - b. Bidang Budidaya Ternak, terdiri dari:
 - 1) Seksi Budidaya Ternak Ruminansia;
 - 2) Seksi Budidaya Ternak Non Ruminansia dan Aneka Ternak;

dan

- 3) Seksi Perbibitan Ternak.
 - c. Bidang Pakan dan Pola Kawasan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pengembangan Kawasan Peternakan; dan
 - 2) Seksi Produksi dan Pengawasan Mutu Pakan.
 - d. Bidang Kelembagaan dan Agribisnis Peternakan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Bina Kelembagaan Peternakan;
 - 2) Seksi Pengolahan Pasca Panen Peternakan; dan
 - 3) Seksi Pengembangan Pemasaran dan Industri Peternakan.
 4. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 5. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
4. Ketentuan Bagian Ketiga Belas Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga Belas
Dinas Kelautan dan Perikanan

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri dari :
1. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.
 2. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Program;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 3. Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri dari :
 - a. Bidang Perikanan Budidaya, terdiri dari:
 - 1) Seksi Perbenihan;
 - 2) Seksi Usaha Budidaya; dan
 - 3) Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan.
 - b. Bidang Perikanan Tangkap, terdiri dari :
 - 1) Seksi Kapal dan Alat Penangkapan Ikan;
 - 2) Seksi Pelabuhan Perikanan; dan
 - 3) Seksi Sumber Daya Ikan dan Pengembangan Usaha Penangkapan.
 - c. Bidang Pengolahan Pemasaran Hasil Perikanan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri dari :

- 1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
 - 2) Seksi Pengembangan Usaha dan Investasi; dan
 - 3) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan.
- d. Bidang Pengawasan Pengelolaan Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, terdiri dari :
- 1) Seksi Pengendalian dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
 - 2) Seksi Konservasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; dan
 - 3) Seksi Penataan Ruang dan Pengelolaan Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
5. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan adalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
5. Ketentuan Bagian Kesepuluh Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesepuluh
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 27

- (1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 - b. perumusan kebijakan teknis bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 - c. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 - d. pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang prasarana dan sarana pertanian, produksi tanaman pangan, produksi tanaman hortikultura, dan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan tanaman hortikultura;
 - e. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Pertanian Tanaman

Pangan dan Hortikultura;

- f. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Ketentuan Bagian Kesebelas Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesebelas
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 28

- (1) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang peternakan dan kesehatan hewan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - b. perumusan kebijakan teknis bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - c. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - d. pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang kesehatan hewan, budi daya ternak, pakan dan pola kawasan, serta kelembagaan dan agribisnis peternakan;
 - e. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - f. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Ketentuan Bagian Ketiga Belas Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga Belas
Dinas Kelautan dan Perikanan

Pasal 30

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.


- (2) Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang kelautan dan perikanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
- penyusunan perencanaan bidang kelautan dan perikanan;
 - perumusan kebijakan teknis bidang kelautan dan perikanan;
 - pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kelautan dan perikanan;
 - pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang perikanan budidaya, perikanan tangkap, pengolahan pemasaran hasil perikanan dan pengembangan sumber daya manusia, dan pengawasan pengelolaan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan; dan
 - pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

PASAL II

- (1) Pejabat struktural di lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumbawa, Dinas Peternakan Kabupaten Sumbawa, dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat struktural berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 24 Maret 2014



Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 24 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2014 NOMOR 3

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN,
TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

A. UMUM

Sejalan dengan semangat reformasi birokrasi perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan kelembagaan atau restrukturisasi pada Dinas Daerah agar tercapainya tujuan dan sasaran organisasi secara efektif dan efisien, mempermudah koordinasi dengan pemerintah maupun pemerintah Provinsi, maka perubahan yang ada berdasarkan Peraturan Daerah ini adalah perubahan nomenklatur bidang dan seksi pada kelembagaan Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan dan Dinas Kelautan dan Perikanan, sehingga nomenklatur kelembagaan Dinas Pertanian Tanaman Pangan menjadi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Peternakan menjadi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sedangkan nomenklatur kelembagaan Dinas Kelautan dan Perikanan tidak mengalami perubahan.

B. PASAL DEMI PASAL.

Pasal I

Cukup jelas.


Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 614


LAMPIRAN X
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
 NOMOR 3 TAHUN 2014
 TANGGAL 24 Maret 2014

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN SUMBAWA



BUPATI SUMBAWA,
 JAMALUDDIN MALIK


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN SUMBAWA



BUPATI/SUMBAWA,
 JAMALUDDIN MALIK

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SUMBAWA**

LAMPIRAN XIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 3 TAHUN 2014
TANGGAL 24 Maret 2014




 BUPATI SUMBAWA,
 JAMALUDDIN MALIK